



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah bentuk penyalahgunaan dan melindungi masyarakat Kota Palu dari pangan yang berbahaya dan aman dikonsumsi bagi kesehatan, perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan secara terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMERAKARSA	

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

- a. menyusun rencana umum kegiatan pengawasan keamanan pangan;
- b. melakukan rapat koordinasi dengan anggota tim dan mempertimbangkan masukan, usulan, kritik dan saran dari masing-masing satuan kerja terkait;
- c. meneliti dan menetapkan tatanan yang dipilih untuk penyelenggaraan pengawasan dan keamanan pangan; dan
- d. bersama anggota tim melaksanakan pengawasan keamanan pangan.

2. Anggota :


- a. membuat notulen kegiatan rapat;
- b. membuat surat undangan rapat;
- c. menyebarkan surat undangan rapat;
- d. menggandakan indikator tatanan penyelenggaraan pengawasan dan keamanan pangan; dan
- e. membuat laporan hasil pengawasan keamanan pangan.

KETIGA : Tim Terpadu Pengawasan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PENYAGARA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
3. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
7. Kanit Krimsus Kepolisian Resort Kota Palu
8. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu
9. Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
10. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kota Palu
11. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
12. Kepala Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
13. Koordinator Pemeriksaan dan Sampling Produk Pangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
15. Staf Seksi Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, 2 (dua) orang
16. Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kota Palu
17. Staf Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
18. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD PEMRAKARSA	<input checked="" type="checkbox"/>





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 520/224/PERTANIAN/2019
Tanggal : 14/02/2019

No. Koreksi : 114

Instansi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu
Tentang : Tim Terpadu Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Aiman</u>
---	---

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 19/02/1911:08